

**MATRIKS PERBANDINGAN**  
**PERUBAHAN**  
**PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 16 TAHUN 2022 DAN**  
**PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 11 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**SANTUNAN KEMATIAN**

|   |   |
|---|---|
| Peraturan Bupati Balangan 16 Tahun 2022 tentang Santunan Kematian   | Peraturan Bupati Balangan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 tentang Santunan Kematian  |
| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   | DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   |
| BUPATI BALANGAN   | BUPATI BALANGAN   |
| Menimbang:  | Menimbang:  |
| a. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban biaya bagi pihak keluarga yang mengalami peristiwa kematian perlu adanya Santunan Kematian kepada ahli waris;  | a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas pemberian bantuan sosial berupa Santunan Kematian untuk membantu meringankan beban biaya bagi pihak keluarga yang mengalami peristiwa kematian perlu adanya penyesuaian terhadap besaran Santunan Kematian;  |
| b. bahwa dalam rangka penatausahaan anggaran dan penyaluran program pemberian Santunan Kematian yang efektif, efisien dan tepat sasaran;  | b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Santunan Kematian;  |
| c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kematian;   |   |
| Mengingat:  | Mengingat:  |
| 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425);  | 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 425);  |
| 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); | 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);  |
| 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);   | 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran SALINAN 2 Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); |

|  |   |
|--|---|
| 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  | 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); |
| 5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);  | 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);   |
| 6. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 tentang Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 102) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 tentang Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 15) | 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);   |
|  | 7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);   |
|  | 8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);  |
|  | 9. Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 tentang Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 102) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 tentang Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 15)  |
| <b>MEMUTUSKAN:</b>   | <b>MEMUTUSKAN:</b>  |
| Menetapkan:  | Menetapkan:   |
| PERATURAN BUPATI TENTANG SANTUNAN KEMATIAN.  | PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG SANTUNAN KEMATIAN.  |
| <b>BAB I</b>   |   |
| <b>KETENTUAN UMUM</b>  |   |
| <b>Pasal 1</b>   | <b>Pasal I</b>  |
| Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :  | Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 16 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 16) tentang Santunan Kematian, diubah sebagai berikut :   |
| 1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.   | 1. Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  |
| 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.  | <b>Tetap</b>  |
| 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.   | <b>Tetap</b>  |
| 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah.   | <b>Tetap</b>  |

|   |              |
|---|--------------|
| 5. Santunan Kematian adalah bantuan yang diberikan kepada anggota keluarga atau ahli waris yang meninggal dunia sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap keluarga yang sedang berduka.   | <b>Tetap</b> |
| 6. Penduduk adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap didalam wilayah Kabupaten Balangan yang telah memenuhi ketentuan administrasi kependudukan.  | <b>Tetap</b> |
| 7. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tertinggal bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja atau seorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri dan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.   | <b>Tetap</b> |
| 8. Kepala keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu dan tercatat dalam Kartu Keluarga (KK).  | <b>Tetap</b> |
| 9. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam kartu keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab keluarga.   | <b>Tetap</b> |
| 10. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan.   | <b>Tetap</b> |
| 11. Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Balangan yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk Kabupaten Balangan, yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Balangan.  | <b>Tetap</b> |
| 12. Santunan Kematian adalah Sumbangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada Ahli waris untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.   | <b>Tetap</b> |
| 13. Ahli waris adalah orang tua, suami, istri, anak dan keluarga sekandung.   | <b>Tetap</b> |
| 14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.   | <b>Tetap</b> |
| 15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.  | <b>Tetap</b> |
| 16. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana Alam, Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. | <b>Tetap</b> |

|   |  |
|---|--|
| 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.  | <b>Tetap</b>   |
| <b>BAB II</b>   | <b>Tetap</b>   |
| <b>TUJUAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN</b>   | <b>Tetap</b>   |
| <b>Pasal 2</b>  | <b>Tetap</b>   |
| Tujuan pemberian Santunan Kematian adalah :   | <b>Tetap</b>   |
| 1. meringankan beban ahli waris / keluarga atas beban biaya terkait dengan kepentingan almarhum/almarhumah;   | <b>Tetap</b>   |
| 2. meningkatkan partisipasi ahli waris/ keluarga / masyarakat dalam melaporkan terjadinya peristiwa kematian.   | <b>Tetap</b>   |
| <b>BAB III</b>  | <b>Tetap</b>   |
| <b>PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN</b>  | <b>Tetap</b>   |
| <b>Pasal 3</b>  | <b>Tetap</b>   |
| (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa Santunan Kematian atas terjadinya peristiwa kematian warga dan terdaftar sebagai penduduk secara sah.   | <b>Tetap</b>   |
| (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris/keluarga.  | <b>Tetap</b>   |
| (3) Pemberian Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka meringankan beban ahli waris/ keluarga atas biaya penguburan dan biaya lainnya yang dianggap perlu untuk kepentingan almarhum/almarhumah;  | <b>Tetap</b>   |
| (4) Pemberian Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dibayarkan dalam bentuk uang.   | <b>Tetap</b>   |
| <b>Pasal 4</b>  | <b>Tetap</b>   |
| Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan atas peristiwa kematian yang terjadi pada:  | <b>Tetap</b>   |
| a. warga yang memiliki KTP dan/atau KK dengan domisili Kabupaten Balangan;  | <b>Tetap</b>   |
| b. warga yang belum dewasa yang orang tua / walinya ber KTP Balangan dan yang bersangkutan terdaftar dalam KK;  | <b>Tetap</b>   |
| c. bayi baru lahir atau anak anak yang orang tuanya memiliki KTP/ KK penduduk Balangan.   | <b>Tetap</b>   |
| <b>Pasal 5</b>  | <b>Pasal 5</b>   |
| (1) Besarnya Santunan Kematian adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per jiwa.  | (1) Besarnya Santunan Kematian adalah sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) per jiwa.  |
| (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut:<br>a. permohonan tertulis dari ahli waris/keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau permohonan dari Kepala Desa/Lurah;<br>b. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa / Lurah dan atau terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial;<br>c. surat pernyataan ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;<br>d. fotocopy KTP dan KK yang meninggal;<br>e. fotocopy KTP dan KK ahli waris; | (2) Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi kelengkapan sebagai berikut :<br>a. permohonan tertulis dari ahli waris/keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah atau permohonan dari Kepala Desa/Lurah;<br>b. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa / Lurah dan atau terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial;<br>c. surat pernyataan ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah;<br>d. fotocopy KTP dan KK yang meninggal; |

|  |  |
|--|--|
| f. fotocopy kutipan akta kematian atau surat keterangan kematian dari kelurahan/desa.  | e. fotocopy KTP dan KK ahli waris;<br>f. fotocopy kutipan akta kematian atau surat keterangan kematian dari kelurahan/desa.  |
| (3) Dalam hal yang meninggal adalah anak yang belum memiliki akta kelahiran, maka orang tua anak tersebut wajib membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandung yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat dan disertai surat keterangan lahir dari Rumah Sakit / Puskesmas / Klinik / Kepala Desa / Lurah setempat. | (3) Dalam hal yang meninggal adalah anak yang belum memiliki akta kelahiran, maka orang tua anak tersebut wajib membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak kandung yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat dan disertai surat keterangan lahir dari Rumah Sakit / Puskesmas / Klinik / Kepala Desa / Lurah setempat. |
| (4) Apabila anak yang meninggal dunia tidak lagi memiliki orang tua kandung, maka Kepala Desa/Lurah dapat membuat surat keterangan yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah penduduk setempat.  | (4) Apabila anak yang meninggal dunia tidak lagi memiliki orang tua kandung, maka Kepala Desa/Lurah dapat membuat surat keterangan yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah penduduk setempat.  |
| (5) Permohonan Santunan Kematian disampaikan dalam batas waktu paling lambat 100 (seratus) hari sejak yang bersangkutan meninggal dunia.   | (5) Permohonan Santunan Kematian disampaikan dalam batas waktu paling lambat 100 (seratus) hari sejak yang bersangkutan meninggal dunia.   |
| (6) Batas waktu pencairan Santunan Kematian adalah paling lama 4 (empat) bulan setelah diberikannya persetujuan oleh Kepala SKPD.  | (6) Batas waktu pencairan Santunan Kematian adalah paling lama 4 (empat) bulan setelah diberikannya persetujuan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sosial.  |
| <b>BAB IV</b>  | <b>Tetap</b>   |
| <b>PENGANGGARAN</b>  | <b>Tetap</b>   |
| <b>Pasal 6</b>   | <b>Tetap</b>   |
| (1) Bantuan Santunan Kematian dicantumkan dalam DPA SKPD yang melaksanakan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.   | <b>Tetap</b>   |
| (2) Bantuan Santunan Kematian dianggarkan dalam kelompok Belanja Tidak Terduga.  | <b>Tetap</b>   |
| <b>BAB V</b>   | <b>Tetap</b>   |
| <b>PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN</b>  | <b>Tetap</b>   |
| <b>Bagian Kesatu</b>   | <b>Tetap</b>   |
| <b>Prosedur Pelaksanaan</b>  | <b>Tetap</b>   |
| <b>Pasal 7</b>   | <b>Tetap</b>   |
| (1) Bupati menetapkan bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu untuk melaksanakan tugas sebagai bendahara pengelola Belanja Tidak Terduga untuk Santunan Kematian atas usulan dari SKPD yang melaksanakan fungsi urusan sosial.   | <b>Tetap</b>   |
| (2) Bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi urusan sosial dapat melaksanakan tugas sebagai bendahara pengelola Belanja Tidak Terduga untuk Santunan Kematian, dalam hal tidak ditetapkannya bendahara pengeluaran pembantu oleh Bupati;  | <b>Tetap</b>   |
| (3) Bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat rekapitulasi daftar nama almarhum/almarhumah dan penerima santunan kematian (ahli waris/keluarga) beserta alamatnya setiap bulan;   | <b>Tetap</b>   |
| (4) Hasil rekapitulasi daftar nama almarhum/almarhumah dan penerima santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada SKPD melaksanakan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.  | <b>Tetap</b>   |

|  |              |
|--|--------------|
| (5) Bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Bendahara SKPD yang melaksanakan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.     | <b>Tetap</b> |
| <b>Bagian Kedua</b>  | <b>Tetap</b> |
| <b>Penatausahaan</b>   | <b>Tetap</b> |
| <b>Pasal 8</b>   | <b>Tetap</b> |
| Mekanisme pengajuan bantuan Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut:  | <b>Tetap</b> |
| a. SKPD yang melaksanakan fungsi urusan sosial mengajukan usulan perkiraan kebutuhan dana Santunan Kematian kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui SKPD pelaksana fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;  | <b>Tetap</b> |
| b. usulan perkiraan kebutuhan dana Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melampirkan telaahan yang telah disetujui oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk dalam hal Bupati berhalangan tetap dan/atau cuti dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari; | <b>Tetap</b> |
| c. bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memproses pembuatan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar dengan mekanisme tambah uang;   | <b>Tetap</b> |
| d. surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada huruf c diajukan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan surat perintah pencairan dana;  | <b>Tetap</b> |
| e. SP2D yang telah dicairkan, dilimpahkan oleh bendahara SKPD yang melaksanakan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu SKPD yang melaksanakan fungsi urusan sosial dengan cara pemindahbukuan;                | <b>Tetap</b> |
| f. SKPD yang melaksanakan fungsi urusan sosial berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana santunan kematian kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;    | <b>Tetap</b> |
| g. laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan paling lambat pada akhir bulan berkenaan;  | <b>Tetap</b> |
| h. dalam hal masih terdapat sisa dana setelah 30 hari pelimpahan, maka bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu yang melaksanakan fungsi urusan sosial wajib menyetorkan ke kas Daerah paling lambat hari kerja terakhir pada bulan berkenaan;                  | <b>Tetap</b> |
| i. usulan kebutuhan untuk pendanaan pemberian santunan kematian dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali dalam sebulan apabila dana yang diajukan pada bulan yang berkenaan telah habis dipergunakan.   | <b>Tetap</b> |
| <b>BAB VI</b>  | <b>Tetap</b> |
| <b>PENYALURAN DANA SANTUNAN KEMATIAN</b>   | <b>Tetap</b> |
| <b>Pasal 9</b>   | <b>Tetap</b> |

|  |   |
|--|---|
| (1) Penyaluran dana Santunan Kematian dilakukan secara tunai kepada ahli waris/keluarga.   | <b>Tetap</b>  |
| (2) Penyaluran dana Santunan Kematian kepada penerima santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang Santunan Kematian.  | <b>Tetap</b>  |
| (3) Kuitansi bukti penerimaan uang Santunan Kematian ditanda tangani oleh pemohon (ahli waris/keluarga) diatas materai.  | <b>Tetap</b>  |
| <b>Pasal 10</b>  | <b>Tetap</b>  |
| (1) Terhadap Almarhum/almarhumah yang tidak memiliki ahli waris/keluarga, maka uang Santunan Kematian diserahkan kepada Kepala Desa/Lurah.   | <b>Tetap</b>  |
| (2) Dalam hal Santunan Kematian diserahkan kepada Kepala Desa/Lurah wajib disertai dengan surat pernyataan dari Kepala Desa/Lurah bahwa almarhum/almarhumah tidak mempunyai ahli waris.  | <b>Tetap</b>  |
| (3) Kepala Desa/Lurah wajib menggunakan uang Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan pengurusan dan pemakaman almarhum/almarhumah.  | <b>Tetap</b>  |
| <b>BAB VII</b>   | <b>Tetap</b>  |
| <b>KETENTUAN PENUTUP</b>   | <b>Tetap</b>  |
| <b>Pasal 11</b>  | <b>Tetap</b>  |
| Pada saat Peraturan Bupati ini Berlaku, Peraturan Bupati Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Santunan Kematian (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Balangan Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Santunan Kematian (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. |   |
| <b>Pasal 12</b>  | <b>Pasal II</b>   |
| Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.   | Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  |
| Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.  | Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan. |
|  |   |
| Ditetapkan di Paringin   | Ditetapkan di Paringin  |
| pada tanggal 28 Januari 2022   | pada tanggal  |
| BUPATI BALANGAN,   | BUPATI BALANGAN,  |
|  |   |
| <b>TTD</b>   | <b>TTD</b>  |
|  |   |
| <b>H. ABDUL HADI</b>   | <b>H. ABDUL HADI</b>  |
|  |   |
| Diundangkan di Paringin  | Diundangkan di Paringin   |
| pada tanggal 28 Januari 2022   | pada tanggal  |
|  |   |
| <b>SEKRETARIS DAERAH</b>   | <b>SEKRETARIS DAERAH</b>  |
| <b>KABUPATEN BALANGAN,</b>   | <b>KABUPATEN BALANGAN,</b>  |
|  |   |
| <b>TTD</b>   | <b>TTD</b>  |

|   |   |
|---|---|
|   |   |
| H. SUTIKNO  | H. SUTIKNO  |
|   |   |
| BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN<br>TAHUN 2022 NOMOR 16 | BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN<br>TAHUN 2023 NOMOR 11 |